



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SURANTIH
KECAMATAN SUTERA



Jln.Raya Painan-Inderapura KM.40 Email : puskesmas.suranti@yahoo.com Kode Pos 25662

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SURANTIH

NOMOR: 800.004/SK/KAPUS /PUSK-SRTH/2025

TENTANG

TIM KERJA KLASTER INTEGRASI LAYANAN PRIMER UPT PUSKESMAS SURANTIH

KEPALA UPT PUSKESMAS SURANTIH

Menimbang

- : a. bahwa pelayanan kesehatan primer diberikan komprehensif promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sesuai siklus kehidupan secara terintegrasi ;
- b. bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dilaksanakan melalui integrasi pelayanan kesehatan primer oleh Puskesmas dan jejaring pelayanannya;
- c. bahwa dalam melaksanakan integrasi pelayanan kesehatan primer agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu disusun pembagian tim kerja di Puskesmas berdasarkan klaster pelayanan sesuai siklus kehidupan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Koto Baru tentang Tim Kerja Klaster Integrasi Layanan Primer UPT Puskesmas Surantih;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SURANTIH TENTANG TIM KERJA KLASSTER INTEGRASI LAYANAN PRIMER UPT PUSKESMAS SURANTIH
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Klaster Integrasi Layanan Primer UPT Puskesmas Surantih
- KEDUA : Tim Kerja UPT Puskesmas Surantih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas koordinator dan anggota tim kerja dengan susunan keanggotaan setiap klaster sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja Klaster Integrasi Layanan Primer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Kerja Klaster Manajemen;
 - b. Tim Kerja Klaster Ibu dan Anak
 - c. Tim Kerja Klaster Dewasa dan Lanjut Usia
 - d. Tim Kerja Klaster Penanggulangan Penyakit Menular
 - e. Tim Kerja Lintas Klaster
- KEEMPAT : Koordinator dan Anggota Tim Kerja dapat melakukan kerja diluar tim kerjanya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan Pelayanan Puskesmas.
- KELIMA : Tim Kerja Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan Manajemen Puskesmas meliputi Perencanaan, Penggerakan Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian.
- b. Melaksanakan penatausahaan dan pengadministrasian kegiatan Puskesmas.
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Manajemen.
- d. Mengelola sistem informasi Puskesmas.
- e. Mengelola kepegawaian Puskesmas.
- f. Mengelola bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas.
- g. Memfasilitasi dan mengkoordinir pembentukan tim pendukung lintas klaster yaitu Tim Manajemen Puskesmas, Tim Mutu, dan Tim lain sesuai kebutuhan Puskesmas.
- h. Menyusun perencanaan dan membahas indikator kinerja Klaster Manajemen.
- i. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja.
- k. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyamoaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEENAM : Tim Kerja Klaster Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan tim kerja.
- b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja tim kerja.
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja.
- d. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif kepada sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja.
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan.
- f. Melakukan pemantauan wilayah setempat meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan klaster Ibu, Anak dan Remaja berbasis wilayah desa/kelurahan.
- g. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja.
- h. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan

KETUJUH : Tim Kerja Klaster Usia Dewasa dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas.

- a. Menyusun perencanaan Tim Kerja.
- b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja.
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bagi Usia Dewasa dan Lansia Usia.
- d. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif kepada sasaran usia dewasa dan lanjut usia.
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan.
- f. Melakukan pemantauan wilayah setempat meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia berbasis wilayah desa/kelurahan.
- g. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja.
- h. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah setempat dan tindak lanjutnya.

KEDELAPAN : Tim Kerja Klaster Penanggulangan Penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf d mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan tim kerja
- b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan penanggulangan penyakit menular.
- d. Melaksanakan penanggulangan penyakit menular
- e. meliputi upaya pencegahan, deteksi dan respon terhadap penyakit menular berpotensi KLB maupun penyakit menular lainnya.
- f. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan.

g. Melakukan pemantauan wilayah setempat terkait penularan penyakit melalui sistem kewaspadaan dini dan respon serta sistem informasi Puskesmas.

h. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja

i. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya

j. Melakukan evaluasi pencapaian target Kinerja Tim Kerja

k. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEMBILAN : Tim kerja pelayanan kesehatan lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf emempunyai tugas:

a. Menyusun perencanaan tim kerja

b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja tim kerja

c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan lintas klaster lainnya.

d. Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan lintas klaster lainnya.

e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan

f. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja

g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja

h. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEPULUH : Tim Kerja Puskesmas Puskesmas Surantih bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Surantih

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanKeputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SURANTIH
PADA TANGGAL: 02 JANUARI 2025
KEPALA UPT PUSKESMAS SURANTIH



HARRYMASRIZAL,SKM
PENATA / III C
NIP.197203281994031003